

Model Integrasi Halal Lifestyle, Digitalisasi Keuangan Syariah, Dan Pemberdayaan UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah

**Mukharom, Khaidar Alifika El Ula, Ismoro Hartono Ilham,
Ahmad Faizal Azhar**

Universitas Semarang

Email: mukharom@usm.ac.id

Abstract

The development of the Islamic economy in Indonesia requires an integrated approach that connects halal consumption behavior, digital Islamic financial services, and the capacity building of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to formulate an integrated model of halal lifestyle, Islamic financial digitalization, and MSME empowerment to promote Islamic economic growth. It employs a qualitative literature review and conceptual analysis of scholarly publications, institutional reports, and Islamic economic and financial policy documents. The analysis involves concept identification, synthesis of previous research findings, and the construction of relationships among the key components of the Islamic economic ecosystem. The conceptual synthesis proposes a model in which halal lifestyle drives market demand, Islamic financial digitalization facilitates transactions and financing access, and MSME empowerment connects market demand with productive capacity. These components may collectively strengthen halal value chains, financial inclusion, business productivity, and the competitiveness of halal industries. However, the effectiveness of the proposed model and the magnitude of its relationships require further empirical testing. This study contributes a conceptual framework for integrating the Islamic economy around productivity, inclusiveness, sustainability, and social welfare.

Keywords: *Halal Lifestyle, Islamic Financial Digitalization, MSME Empowerment, Halal Value Chain, Islamic Economic Growth.*

Abstrak

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia membutuhkan pendekatan integratif yang mampu menghubungkan perilaku konsumsi halal, layanan keuangan syariah berbasis digital, dan penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan merumuskan model integrasi halal lifestyle, digitalisasi keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis konseptual terhadap literatur ilmiah, publikasi kelembagaan, serta dokumen kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Analisis dilakukan melalui identifikasi konsep, sintesis temuan penelitian terdahulu, dan konstruksi hubungan antarkomponen dalam suatu ekosistem ekonomi syariah. Hasil sintesis konseptual mengarah pada model yang menempatkan halal lifestyle sebagai penggerak permintaan pasar, digitalisasi

keuangan syariah sebagai pendukung transaksi dan akses pembiayaan, serta pemberdayaan UMKM sebagai penghubung antara permintaan dan kapasitas produksi. Ketiga komponen tersebut berpotensi memperkuat rantai nilai halal, inklusi keuangan, produktivitas usaha, dan daya saing sektor halal. Namun, efektivitas model dan besarnya pengaruh setiap komponen masih memerlukan pengujian empiris. Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa kerangka integrasi ekonomi syariah yang berorientasi pada produktivitas, inklusivitas, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: *Halal Lifestyle, Digitalisasi Keuangan Syariah, Pemberdayaan UMKM, Rantai Nilai Halal, Pertumbuhan Ekonomi Syariah.*

Pendahuluan

Ekonomi syariah berkembang sebagai salah satu pendekatan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Orientasinya tidak hanya mencakup keuntungan material, tetapi juga keadilan, kebermanfaatan sosial, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ekonomi syariah semakin relevan karena pengembangannya mencakup industri halal, perbankan syariah, keuangan sosial Islam, perdagangan digital, dan pemberdayaan UMKM.

Perkembangan tersebut memperoleh dukungan dari kebijakan nasional. Bank Indonesia dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025* menempatkan sinergi ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari penguatan stabilitas dan transformasi ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2026). Dalam siaran pers pada Februari 2026, Bank Indonesia melaporkan bahwa sektor *halal value chain* tumbuh sebesar 6,2% secara tahunan pada 2025 dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto meningkat menjadi 27%. Pada periode yang sama, indeks literasi ekonomi syariah mencapai 50,18% (Bank Indonesia, 2026). Data tersebut memperlihatkan potensi ekonomi syariah sekaligus menegaskan pentingnya penguatan keterhubungan antara konsumsi halal, aktivitas produksi, pembiayaan, dan literasi masyarakat.

Salah satu faktor yang berpotensi memperkuat ekosistem tersebut adalah *halal lifestyle*. Konsep ini berkaitan dengan orientasi masyarakat dalam memilih produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip halal, termasuk makanan dan minuman, fesyen, kosmetik, pariwisata, kesehatan, serta layanan keuangan. Perilaku konsumen Muslim dalam memilih produk halal dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, seperti kesadaran halal, pengetahuan, kepercayaan, dan persepsi terhadap produk (Alimusa et al., 2023). Dengan demikian, *halal lifestyle* tidak hanya mempunyai dimensi religius, tetapi juga berpotensi membentuk permintaan pasar yang mendorong pertumbuhan industri halal.

Permintaan terhadap produk halal dapat menciptakan peluang ekonomi bagi UMKM. Akan tetapi, peluang tersebut tidak secara otomatis menghasilkan pertumbuhan usaha apabila pelaku UMKM belum memiliki kapasitas produksi, kualitas produk, legalitas, sertifikasi halal, kemampuan pemasaran, dan akses pembiayaan yang memadai. Kajian mengenai keterlibatan UMKM dalam industri halal menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan dan penguatan kapasitas usaha agar

UMKM mampu berpartisipasi dalam rantai nilai industri halal (Siregar & Razali, 2022).

Pada sisi lain, transformasi digital telah membuka peluang untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan. Digitalisasi keuangan syariah mencakup penggunaan perbankan digital, pembayaran elektronik, layanan pembiayaan berbasis teknologi, dan berbagai sarana transaksi yang mendukung aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Digitalisasi berpotensi mengurangi hambatan geografis dan biaya transaksi, mempercepat pembayaran, serta memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal. Penelitian Wakhidah et al. (2026) menemukan bahwa digitalisasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM dalam konteks penelitian mereka di Indonesia.

Meskipun demikian, penggunaan teknologi keuangan tidak selalu menghasilkan manfaat yang sama pada setiap pelaku usaha. Manfaatnya dapat dipengaruhi oleh literasi digital, kemampuan pengelolaan keuangan, kepercayaan pengguna, akses jaringan, dan kesiapan usaha. Penelitian Isra dan Malahayatie (2026) terhadap 300 UMKM halal di Aceh menemukan bahwa hubungan digitalisasi keuangan syariah dengan inklusi keuangan perlu dipahami bersama kondisi rantai nilai halal. Dalam penelitian tersebut, *halal value chain* berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan, sedangkan pengaruh langsung digitalisasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan tidak ditemukan signifikan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa teknologi keuangan akan lebih bermakna apabila terhubung dengan kebutuhan dan aktivitas bisnis yang nyata.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah perlu disertai pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan bukan hanya berupa penyediaan modal, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, inovasi produk, digitalisasi pemasaran, pemenuhan standar halal, dan penguatan jaringan usaha. Literasi keuangan Islam dan efikasi diri juga telah dikaji sebagai faktor yang berkaitan dengan kinerja UMKM (Srisusilawati et al., 2021). Oleh sebab itu, pemberdayaan perlu diarahkan pada pengembangan kapasitas usaha yang memungkinkan pelaku UMKM memanfaatkan peluang pasar dan layanan keuangan secara produktif.

Kebutuhan untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut semakin jelas. *Halal lifestyle* dapat menciptakan permintaan pasar, digitalisasi keuangan syariah dapat memfasilitasi transaksi dan akses pembiayaan, sedangkan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi permintaan tersebut. Jika ketiganya berjalan secara terpisah, potensi ekonomi yang terbentuk dapat tidak optimal. Sebaliknya, apabila ketiganya dihubungkan dalam suatu ekosistem, peluang untuk memperkuat produksi halal, memperluas pasar, dan meningkatkan inklusi keuangan dapat menjadi lebih besar.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengembangkan model integrasi *halal lifestyle*, digitalisasi keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Berbeda dari pendekatan yang hanya memeriksa satu variabel secara terpisah, penelitian ini menempatkan ketiga komponen sebagai bagian dari suatu hubungan sistemik. Model yang diusulkan diharapkan

memperkaya kajian ekonomi syariah dan menjadi dasar konseptual bagi penelitian empiris serta perumusan kebijakan pengembangan UMKM halal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis konseptual. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan utama penelitian adalah merumuskan model integrasi berdasarkan sintesis teori, penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan, bukan menguji hubungan antarvariabel menggunakan data survei.

Sumber data terdiri atas:

1. Artikel jurnal ilmiah mengenai *halal lifestyle*, perilaku konsumen halal, digitalisasi keuangan syariah, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM.
2. Laporan resmi Bank Indonesia mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
3. Publikasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai keuangan digital dan pembiayaan UMKM.
4. Dokumen kebijakan mengenai industri halal dan pengembangan UMKM.
5. Literatur konseptual yang relevan dengan ekonomi syariah, *maqashid al-syariah*, dan rantai nilai halal.

Sumber dipilih berdasarkan relevansi dengan pertanyaan penelitian, kejelasan identitas penerbit, keterlacakan publikasi, dan keterkaitan dengan kondisi ekonomi syariah Indonesia.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi. Penelusuran difokuskan pada publikasi periode 2016–2026, dengan prioritas pada artikel jurnal yang relevan secara langsung dan laporan resmi terbaru. Literatur yang lebih lama dapat digunakan apabila diperlukan sebagai landasan teoretis yang mendasar.

Analisis dilakukan melalui empat tahapan.

Pertama, identifikasi konsep. Peneliti mengidentifikasi definisi, dimensi, dan indikator yang berkaitan dengan *halal lifestyle*, digitalisasi keuangan syariah, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi syariah.

Kedua, kategorisasi temuan. Temuan literatur dikelompokkan ke dalam tiga fungsi utama: pembentukan permintaan halal, fasilitasi keuangan digital, dan penguatan kapasitas produktif UMKM.

Ketiga, sintesis konseptual. Hubungan antara ketiga fungsi tersebut dianalisis untuk menemukan mekanisme yang memungkinkan integrasi dalam rantai nilai halal.

Keempat, konstruksi model. Hasil sintesis digunakan untuk menyusun model integrasi, proposisi konseptual, dan rekomendasi pengembangan penelitian empiris.

Karena artikel ini merupakan studi pustaka konseptual, model yang dihasilkan tidak dapat diperlakukan sebagai model yang telah terbukti secara statistik. Pengujian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi validitas hubungan yang diusulkan.

Hasil Dan Pembahasan

Data resmi terbaru yang digunakan dalam artikel ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia memiliki momentum pertumbuhan yang relevan untuk pengembangan model integrasi. Bank Indonesia melaporkan bahwa sektor *halal value chain* tumbuh 6,2% secara tahunan pada 2025, dengan kontribusi terhadap PDB meningkat menjadi 27%. Indeks literasi ekonomi syariah pada periode yang sama mencapai 50,18% (Bank Indonesia, 2026).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada pertumbuhan lembaga keuangan syariah, tetapi juga pada perkembangan sektor riil, industri halal, dan pemahaman masyarakat. Namun, angka pertumbuhan dan kontribusi tersebut merupakan indikator makro. Data tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa *halal lifestyle*, digitalisasi keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM secara individual menyebabkan pertumbuhan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan model analitis yang dapat menjelaskan mekanisme hubungan antarkomponen. Model integrasi yang dikembangkan dalam artikel ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana preferensi konsumsi halal dapat diterjemahkan menjadi peluang produksi, bagaimana layanan keuangan digital mendukung kegiatan usaha, dan bagaimana pemberdayaan UMKM meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Halal lifestyle berperan sebagai salah satu sumber pembentukan permintaan dalam ekosistem ekonomi syariah. Konsumen yang mempertimbangkan aspek halal dapat menciptakan pasar bagi produk yang memenuhi standar halal dan memiliki kualitas kompetitif. Penelitian Alimusa et al. (2023) mengenai perilaku konsumen Muslim di Indonesia menunjukkan relevansi faktor-faktor konsumen dalam memahami pembelian produk halal.

Akan tetapi, peningkatan kesadaran konsumen tidak otomatis meningkatkan produksi domestik. Jika UMKM tidak mampu memenuhi standar, menjaga kualitas, menetapkan harga yang kompetitif, atau memasarkan produknya secara efektif, permintaan tersebut mungkin tidak menghasilkan manfaat optimal bagi produsen lokal.

Karena itu, pengembangan *halal lifestyle* perlu dihubungkan dengan pemberdayaan produsen. Edukasi konsumen perlu berjalan berdampingan dengan peningkatan kualitas produk, dukungan sertifikasi, pengembangan desain dan kemasan, serta akses terhadap jaringan distribusi. Integrasi tersebut dapat memperbesar peluang agar permintaan konsumen halal terserap oleh UMKM yang siap memenuhi kebutuhan pasar.

Digitalisasi keuangan syariah dapat menjadi infrastruktur yang mendukung aktivitas usaha, terutama melalui pembayaran digital, pencatatan transaksi, transfer dana, dan akses terhadap layanan pembiayaan. Digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses keuangan.

Wakhidah et al. (2026) melaporkan bahwa digitalisasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan

UMKM dalam penelitian mereka. Sebaliknya, Isra dan Malahayatie (2026) menemukan bahwa pengaruh langsung digitalisasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan tidak signifikan dalam sampel UMKM halal di Aceh, sementara *halal value chain* memiliki peran penting dalam hubungan yang diteliti. Perbedaan tersebut mengingatkan bahwa hasil digitalisasi dapat bergantung pada konteks, karakteristik responden, dan struktur ekosistem usaha.

Dengan demikian, kebijakan digitalisasi sebaiknya tidak berhenti pada perluasan penggunaan aplikasi. Layanan keuangan syariah digital perlu disertai edukasi penggunaan, transparansi biaya, perlindungan konsumen, keamanan data, dan desain produk yang sesuai dengan siklus usaha. Keterhubungan dengan pemasok, pembeli, distributor, serta lembaga pendamping juga dapat membantu memastikan bahwa akses digital menghasilkan manfaat produktif.

Pemberdayaan UMKM mempunyai posisi penting karena menjadi mekanisme yang menghubungkan permintaan konsumen dengan kapasitas produksi. Pelaku usaha yang memiliki akses terhadap pembiayaan tetapi tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan belum tentu mampu meningkatkan produktivitas. Demikian pula, pelaku usaha yang memahami pasar halal tetapi tidak memiliki modal kerja atau akses distribusi dapat mengalami kesulitan memperluas skala usaha.

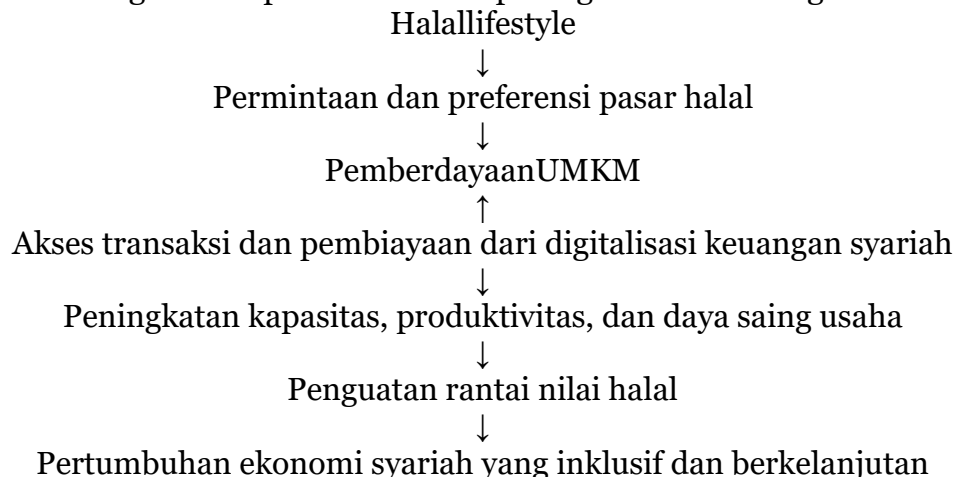
Pemberdayaan karena itu perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu. Komponen yang dapat dikembangkan meliputi pendampingan manajemen, literasi keuangan syariah, pencatatan transaksi digital, pengembangan produk, pemenuhan standar halal, pemasaran daring, serta penguatan hubungan dengan lembaga keuangan dan jaringan distribusi. Relevansi kompetensi keuangan dalam pengembangan kinerja UMKM juga menjadi perhatian dalam penelitian Srisusilawati et al. (2021).

Pemberdayaan UMKM dalam model ini tidak diposisikan hanya sebagai program bantuan, tetapi sebagai proses peningkatan kemampuan usaha untuk menyerap peluang pasar, memanfaatkan layanan keuangan, dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini mengusulkan Integrated Halal Economic Empowerment Model (IHEEM) sebagai kerangka konseptual untuk menghubungkan tiga komponen utama. *Pilar pertama*: Halal Lifestyle. Pilar ini berfungsi membentuk permintaan melalui peningkatan kesadaran halal, preferensi konsumen, kepercayaan terhadap produk, dan kebiasaan konsumsi halal. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya pasar yang lebih jelas bagi produk dan jasa halal. *Pilar kedua*: Digitalisasi Keuangan Syariah. Pilar ini berfungsi sebagai infrastruktur keuangan melalui pembayaran digital, pencatatan transaksi, layanan perbankan syariah, dan akses pembiayaan yang sesuai. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung kebutuhan pembiayaan kegiatan produktif.

Pilar ketiga: Pemberdayaan UMKM. Pilar ini berfungsi meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengubah peluang pasar menjadi produksi dan penjualan. Kegiatannya meliputi penguatan kapasitas SDM, manajemen, teknologi, sertifikasi halal, inovasi, pemasaran, dan jaringan bisnis.

Hubungan antarpilar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan

Model ini menempatkan UMKM sebagai penghubung antara sisi permintaan dan dukungan keuangan. Namun, hubungan tersebut tidak harus bersifat satu arah. Peningkatan kapasitas UMKM dapat memperbaiki kualitas dan ketersediaan produk halal, yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan konsumen. Kinerja usaha yang membaik juga berpotensi memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.

Dengan demikian, integrasi ketiga komponen lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang dinamis. Keberhasilan model bergantung pada kualitas interaksi antarpilar, bukan hanya pada keberadaan masing-masing komponen secara terpisah.

Berdasarkan model yang dikembangkan, penelitian ini merumuskan proposisi berikut untuk diuji dalam penelitian lanjutan.

Proposisi 1. Penguatan *halal lifestyle* berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk halal dan memperluas peluang pasar bagi UMKM, terutama apabila didukung kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

Proposisi 2. Digitalisasi keuangan syariah berpotensi meningkatkan akses dan efisiensi transaksi UMKM apabila layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha, mudah digunakan, aman, dan dipahami oleh pelaku usaha.

Proposisi 3. Pemberdayaan UMKM berpotensi meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengubah permintaan pasar dan akses keuangan menjadi peningkatan produktivitas serta daya saing.

Proposisi 4. Integrasi *halal lifestyle*, digitalisasi keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM berpotensi menghasilkan dampak yang lebih luas daripada pengembangan setiap komponen secara terpisah, apabila terdapat koordinasi kelembagaan dan keterhubungan rantai nilai halal.

Proposisi tersebut merupakan rumusan konseptual, bukan hasil pengujian statistik. Validitasnya perlu dievaluasi melalui penelitian lapangan.

Model integrasi yang diusulkan mempunyai beberapa implikasi kebijakan. *Pertama*, program literasi halal perlu dihubungkan dengan pengembangan produsen lokal. Peningkatan kesadaran konsumen akan

lebih bermanfaat bagi UMKM apabila diikuti peningkatan kualitas, ketersediaan, dan daya saing produk halal.

Kedua, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan layanan digital yang sesuai dengan karakteristik UMKM, termasuk kebutuhan modal kerja, transaksi dengan pemasok, pembayaran pelanggan, dan pencatatan keuangan. Pendampingan penggunaan layanan juga diperlukan agar digitalisasi menghasilkan manfaat yang nyata.

Ketiga, program pemberdayaan UMKM perlu menggabungkan pembiayaan, peningkatan kompetensi, sertifikasi halal, pemasaran digital, dan akses jaringan bisnis. Program yang terfragmentasi berisiko tidak mampu menyelesaikan kendala usaha secara menyeluruh.

Keempat, koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, penyelenggara layanan digital, lembaga sertifikasi halal, perguruan tinggi, dan asosiasi usaha perlu diperkuat. Sinergi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang menekankan penguatan rantai nilai halal, pembiayaan, serta literasi dan inklusi ekonomi syariah (Bank Indonesia, 2026).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi pustaka dan analisis konseptual tanpa pengumpulan data primer. Oleh sebab itu, model yang diusulkan belum dapat menjelaskan besarnya pengaruh setiap variabel, mengidentifikasi faktor yang paling dominan, atau memastikan hubungan kausal.

Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan konteks, populasi, dan metode yang berbeda sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke seluruh UMKM Indonesia. Penelitian lanjutan perlu menguji model menggunakan data pelaku UMKM halal, misalnya melalui survei dan analisis *Structural Equation Modeling* atau pendekatan kuantitatif lain yang sesuai.

Kesimpulan

Penelitian ini mengembangkan model integrasi *halal lifestyle*, digitalisasi keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM untuk menjelaskan potensi penguatan pertumbuhan ekonomi syariah. Berdasarkan sintesis literatur, *halal lifestyle* dapat berperan sebagai penggerak permintaan pasar, digitalisasi keuangan syariah dapat mendukung transaksi dan akses pembiayaan, sedangkan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang pasar dan layanan keuangan tersebut.

Ketiga komponen perlu dihubungkan melalui rantai nilai halal yang melibatkan produsen, konsumen, lembaga keuangan, penyedia teknologi, lembaga pendamping, dan pemerintah. Integrasi ini berpotensi memperkuat produktivitas, inklusi keuangan, daya saing UMKM, dan pengembangan industri halal. Arah tersebut relevan dengan perkembangan ekonomi syariah Indonesia dan kebijakan penguatan rantai nilai halal yang disampaikan Bank Indonesia (2026).

Kontribusi utama artikel ini adalah kerangka konseptual *Integrated Halal Economic Empowerment Model* yang menempatkan UMKM sebagai penghubung antara permintaan produk halal dan dukungan keuangan digital. Namun, efektivitas model belum dapat dipastikan tanpa pengujian empiris. Penelitian selanjutnya disarankan menguji hubungan

antarkomponen, mempertimbangkan literasi keuangan syariah dan dukungan kelembagaan, serta mengukur dampaknya terhadap produktivitas, pendapatan, dan daya saing UMKM halal.

Daftar Pustaka

- Alimusa, L. O., Septiani, A. M., Ratnasari, R. T., & Aedy, H. (2023). Factors determining Indonesian Muslim behaviour in purchasing halal food: A preliminary study. *Etikonomi*, 22(2). <https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.26979>
- Bank Indonesia. (2026). *Kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia* 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2025.aspx
- Isra, N. S., & Malahayatie. (2026). Digital Islamic finance, halal value chains, and financial inclusion among halal MSMEs in Aceh. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 6(1), 126–144. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v6i1.609>
- Siregar, F. A., & Razali, K. (2022). UMKM participation in halal industry: The legal framework and opportunities. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(1), 127–138. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i1.10393>
- Srisusilawati, P., Kurniawan, C. S., Silviany, I. Y., Mustika, R., Putri, I., & Nurfitria, A. (2021). The influence of self-efficacy and Islamic financial literacy on the performance of micro, small, and medium-sized enterprises. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.2.6937>
- Wakhidah, L. M. N., Rikantasari, S., Ramadhana, M. R., & Farhans, M. I. (2026). Pengaruh digitalisasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan UMKM di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 7(2), 240–252. <https://doi.org/10.35896/jse.v7i2.1279>

